



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
TENTANG
PENERBITAN BUKU BERTEMA KEMARITIMAN**

**NOMOR : 14/PKS/Maritim/VIII/2018
NOMOR : RDN/PKS/PEMK/002/VIII/2018**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Agung Kuswandono : Selaku Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Suwandi Sandiwan Brata : Selaku Direktur Utama PT Elex Media Komputindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Elex Media Komputindo yang berkedudukan di Gedung Kompas Gramedia lantai 2, Jalan Palmerah No. 29-37, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penerbitan buku bertema kematriman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerja sama dalam penerbitan buku-buku bertema Kemaritiman;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyebarluaskan konten Kemaritiman kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan bahan bertema Kemaritiman;
- b. Pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian buku bertema Kemaritiman.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait Kerja Sama ini;
 - b. Mendapatkan draf buku sebelum dicetak dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Memberikan bahan bertema Kemaritiman kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan persetujuan akhir draf cetak.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Mendapatkan materi buku bertema Kemaritiman dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan persetujuan akhir draf cetak dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan bertema Kemaritiman.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menanggung biaya transportasi dan akomodasi kepada 5 (lima) orang wakil dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengumpulan bahan ke lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** dengan nilai sebesar Rp 111.224.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya;
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PASAL 8 ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa perjanjian;
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan atau korespondensi yang berkaitan dengan Kerja Sama ini ditujukan kepada:

PIHAK KESATU : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Gedung Kemaritiman
Jl. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 23951100 Fax. (021) 3141790


PIHAK KEDUA : PT Elex Media Komputindo
Gedung Kompas Gramedia lantai 2
Jl. Palmerah Barat 29-37 Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 53650110 ext 3225 Fax. (021) 53696656

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PARA PIHAK** diatas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUWANDI SANDIWAN BRATA

PIHAK KESATU

AGUNG KUSWANDONO